

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 41**

**2015**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 41 TAHUN 2015  
TENTANG  
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, maka diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan rekomendasi pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis Peruntukan Penggunaan Lahan dan Rencana Tapak dan rekomendasi pertimbangan teknis bangunan gedung dan memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 650 / Kep.486-Distako/X/2013 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
  2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 650/Kep-484-Distako/X/2013 tentang Pedoman Teknis Pemberian Pertimbangan Teknis Peil Banjir, Analisis Dampak Lalu Lintas, Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) dan Proteksi Kebakaran;
  3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 650/Kep.560-Distako/XII/2013 tentang Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi;
  4. Berita Acara Pembahasan Draft Peraturan Walikota Bekasi Nomor 650/BA.279/DISTAKO Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bekasi dan Draft Keputusan Walikota Bekasi Tentang Pengangkatan Tim Teknis Bangunan Gedung Kota Bekasi tanggal 16 April Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi.
6. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan/atau untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya bersifat *ad hoc* dan ditunjuk secara periodik dengan Keputusan Walikota.
7. Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Panitia Pembentukan TABG adalah Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayah Kota Bekasi yang diangkat oleh Walikota untuk melaksanakan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.
8. Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung adalah daftar tentang data anggota tim ahli bangunan gedung yang diutus oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat dan instansi pemerintah daerah/Pemerintah yang telah ditetapkan dan diangkat/ditugaskan oleh Walikota dalam periode waktu tertentu.
9. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung adalah instansi yaitu dinas atau bidang yang membina penyelenggaraan bangunan gedung.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum.
12. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial budaya.

13. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
14. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang dalam/interior, rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.
15. Dokumen rencana teknis adalah rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, dan laporan perencanaan.
16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
17. Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
18. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dalam bentuk berita acara secara profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses perencanaan pembangunan.
19. Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pembentukan dan Penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung di Kota Bekasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung tertentu yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tugas dan fungsi, pembentukan dan keanggotaan, mekanisme dan tata tertib pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, pembiayaan, persyaratan bangunan gedung wajib pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung, pelanggaran dan sanksi, serta ketentuan peralihan.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 3**

- (1) TABG secara aktif dan proaktif memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan kepada Pemerintah Daerah secara profesional, independen, objektif dan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- (2) Pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh TABG kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Tugas dan fungsi TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tugas dan fungsi rutin tahunan ; dan/atau
  - b. tugas dan fungsi insidentil.

### **Pasal 5**

- (1) Tugas rutin tahunan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum;
  - b. memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- (2) Fungsi rutin tahunan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. menyusun analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, meliputi :
    1. memeriksa dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang;
    2. memeriksa dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; dan
    3. memeriksa dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung.
  - b. khusus TABG dari unsur Pemerintah Daerah menyatakan persyaratan teknis tata ruang yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada, program yang sedang dan akan dilaksanakan di/melalui atau dekat dengan lokasi rencana.

## Pasal 6

- (1) Tugas insidentil TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
  - b. memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pertimbangan profesional dalam penyelesaian masalah secara langsung, atau melalui forum dan persidangan dengan :
    1. membantu Pemerintah Daerah menampung pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting; dan
    2. memberikan pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam keputusan perkara tentang pelanggaran di bidang bangunan gedung.
  - c. memberikan pertimbangan teknis berupa pertimbangan profesional terhadap masukan dari masyarakat dalam membantu pemerintah daerah untuk menyempurnakan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.
- (2) Fungsi insidentil TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. menyusun analisis untuk penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah meliputi :
    1. mengkaji dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi;
    2. mengkaji dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan;
    3. mengkaji dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota, serta akibat dalam pelaksanaan; dan

4. mengkaji kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan.
- b. menyusun analisis untuk menilai pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- c. menyusun analisis untuk perumusan masukan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara di pengadilan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, meliputi :
  1. mengkaji aspek teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus; dan
  2. mengkaji aspek lainnya yang terkait.
- d. menyusun analisis terhadap masukan dari masyarakat meliputi :
  1. mengkaji saran dan usul dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah di bidang bangunan.
  2. mengkaji saran dan usul dari masyarakat untuk pedoman teknis di bidang bangunan gedung termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana; dan
  3. mengkaji saran dan usul dari masyarakat untuk standar teknis di bidang bangunan gedung termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat dan bangunan gedung yang dibangun pada lokasi bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Pembentukan dan Keanggotaan**

**Paragraf 1**  
**Pembentukan dan Persyaratan**

**Pasal 7**

- (1) TABG diangkat dan ditetapkan oleh Walikota setelah melalui proses pembentukan oleh Panitia Pembentukan TABG.

- (2) TABG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat *ad hoc* dan khusus.
- (3) TABG dibentuk dari berbagai unsur meliputi :
  - a. asosiasi profesi;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. masyarakat ahli; dan
  - d. Pemerintah Daerah.
- (4) Unsur dan jumlah keanggotaan TABG didasarkan pada :
  - a. kapasitas dan kemampuan Daerah;
  - b. dinamika permasalahan bangunan gedung di Daerah;
  - c. sepanjang diperlukannya keahlian dari masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung.

### **Pasal 8**

- (1) Proses pembentukan TABG oleh Panitia Pembentukan TABG dilakukan secara :
  - a. terbuka /transparan
  - b. efisien dan ekonomis; dan
  - c. mengutamakan tenaga ahli setempat.
- (2) Proses pembentukan TABG oleh Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
  - a. Walikota menyampaikan surat permintaan tenaga ahli kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan instansi terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai TABG;
  - b. calon tenaga ahli yang dikirimkan oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan instansi terkait harus memiliki syarat umum, syarat administratif dan syarat teknis keprofesian/kepakaran di bidang bangunan gedung atau yang terkait dengan bangunan gedung;
  - c. syarat teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b minimal pendidikan berijazah sarjana (Strata-1) dan memiliki keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memiliki pengakuan kepakaran atau pemangku di bidang adat, khusus untuk calon tenaga ahli yang berasal dari masyarakat adat;

- d. calon tenaga ahli bangunan gedung diwajibkan mengisi formulir permohonan untuk menjadi TABG dan formulir daftar riwayat hidup;
  - e. formulir permohonan dan formulir daftar riwayat hidup selanjutnya disampaikan kepada panitia pembentukan TABG;
  - f. panitia pembentukan TABG menyeleksi calon tenaga ahli bangunan gedung berdasarkan kriteria kepakarannya.
  - g. calon TABG yang terpilih akan diberitahukan melalui surat yang dikeluarkan oleh panitia pembentukan TABG dan dimasukkan dalam *database* daftar anggota TABG sebagai sumber untuk penugasan.
- (3) Rincian tahapan proses pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 9**

- (1) Syarat umum calon anggota TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- a. warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan;
  - b. berkelakuan baik;
  - c. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. bukan anggota/pengurus partai politik;
  - f. menguasai ilmu sesuai bidangnya;
  - g. khusus untuk calon anggota TABG dari unsur Pemerintah Daerah tidak dalam status non aktif dan memiliki keahlian sesuai bidangnya.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- a. surat permohonan untuk menjadi anggota TABG bagi calon dari bukan unsur pemerintah;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. fotokopi KTP;
  - d. fotokopi ijazah pendidikan terakhir, piagam atau bentuk penghargaan lainnya;
  - e. surat penugasan untuk pejabat fungsional pemerintah daerah;
  - f. pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 lembar.

- (3) Syarat teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b yang berasal dari asosiasi profesi, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat adat harus memiliki sertifikat keahlian dibidang bangunan gedung atau yang terkait dengan bangunan gedung.
- (4) Syarat teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b yang berasal dari instansi terkait harus memiliki keahlian dibidang bangunan gedung atau yang terkait dengan bangunan gedung.

## **Paragraf 2 Keanggotaan**

### **Pasal 10**

- (1) Keanggotaan TABG berasal dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli meliputi bidang :
  - a. arsitektur bangunan gedung dan perkotaan;
  - b. struktur/konstruksi bangunan gedung;
  - c. utilitas (mekanikal dan elektrik);
  - d. pertamanan/lanskap.
- (2) Keanggotaan TABG berasal dari unsur Pemerintah Daerah meliputi bidang:
  - a. jalan dan saluran;
  - b. perhubungan/transportasi;
  - c. tata ruang;
  - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - e. keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 11**

Jumlah anggota TABG ditetapkan ganjil, dan mewakili setiap unsur yang disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung dan substansi teknisnya.

### **Pasal 12**

- (1) Anggota TABG yang telah ditetapkan dimasukkan dalam pendataan/*database* anggota TABG sebagai dasar dalam pelibatan TABG berdasarkan kebutuhan.

- (2) Pendataan/*Database* secara bertahap disusun sesuai dengan ketersediaan dan/atau pengembangan infrastruktur yang mendukung di Kota Bekasi serta sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat diakses jika diperlukan.
- (3) Pemutahiran *database* dilakukan setiap adanya perubahan yang terkait dengan anggota TABG dan setiap adanya pembentukan baru setelah berakhirnya masa kerja atau perpanjangan masa kerja.
- (4) Pengelolaan sistem informasi pendataan/*database* anggota TABG dilakukan oleh Sekretariat TABG.

### **Pasal 13**

- (1) TABG yang tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan/atau tidak hadir dalam pembahasan pertimbangan teknis TABG hingga 3 (tiga) kali secara berturut-turut dapat dikenakan peringatan, oleh Ketua TABG.
- (2) TABG yang tidak aktif melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan pemberhentian dari Keanggotaan TABG.
- (3) Ketua TABG dapat mengajukan permohonan untuk mengganti anggotanya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Paragraf 3 Susunan TABG**

### **Pasal 14**

- (1) Susunan TABG terdiri dari :
  - a. Pengawas/pembina TABG : 1. Sekretaris Daerah  
2.Asisten Pembangunan dan  
Kemasyarakatan
  - b. Ketua TABG : Kepala Dinas Tata Kota
  - c. Wakil Ketua TABG : Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman
  - d. Sekretaris TABG : Sekretaris Dinas Tata Kota
  - e. Anggota Sekretariat : Unsur Dinas Tata Kota

f. Anggota TABG :

1. Unsur Pemerintah Daerah;
2. Unsur asosiasi profesi;
3. Unsur perguruan tinggi; dan
4. Unsur masyarakat ahli/masyarakat adat.

(2) Susunan Keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 15**

(1) Pengawas/pembina TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi TABG.

(2) Pengawas/pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Walikota.

#### **Pasal 16**

(1) Ketua TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG.

(2) Ketua TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 17**

(1) Wakil Ketua TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bertugas membantu Ketua TABG melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG.

(2) Wakil Ketua TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap anggota dan bertanggung jawab kepada Ketua TABG.

#### **Pasal 18**

(1) Sekretariat TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d bertugas memberikan dukungan administratif dan kelengkapan untuk memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi TABG dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua TABG.

- (2) Sekretariat TABG melakukan pemutakhiran pada pendataan/database TABG.

### **Pasal 19**

- (1) Keanggotaan TABG bersifat *Ad-hoc*, dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan pertimbangan tertentu seperti kelangkaan tenaga ahli di Daerah.
- (2) Perpanjangan masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan jangka waktu untuk penyelesaian masalah pada tugas tersebut.

### **Bagian Keempat Panitia Pembentukan TABG**

#### **Pasal 20**

- (1) Panitia Pembentukan TABG bertugas untuk melakukan seleksi keanggotaan TABG, melakukan pendataan/database dan menentukan susunan TABG.
- (2) Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setiap 2 (dua) tahun dan bertugas paling lama 6 (enam) bulan sebelum TABG baru bertugas.
- (3) Mekanisme tugas Panitia Pembentukan TABG sesuai tahapan proses pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Tugas Panitia Pembentukan TABG berakhir setelah TABG terbentuk dan ditetapkan serta melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1 Keanggotaan Panitia Pembentukan TABG**

#### **Pasal 21**

- (1) Keanggotaan Panitia Pembentukan TABG terdiri dari unsur Dinas Tata Kota.
- (2) Susunan Panitia Pembentukan TABG terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;

- c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (3) Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 22**

- (1) Ketua Panitia Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertugas memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses pembentukan TABG.
- (2) Ketua Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 23**

- (1) Wakil Ketua Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b bertugas membantu Ketua Panitia Pembentukan melakukan penyiapan persyaratan, materi dan pelaksanaan proses pembentukan TABG.
- (2) Wakil Ketua Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pembentukan TABG.

#### **Pasal 24**

- (1) Sekretaris Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c adalah penanggung jawab kesekretariatan bertugas memberikan bantuan dan dukungan administrasi maupun kelengkapan dalam proses pembentukan TABG.
- (2) Sekretariat Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.

#### **Pasal 25**

Anggota Panitia Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris melakukan seleksi dan penilaian terhadap calon TABG.

**Paragraf 2**  
**Mekanisme Pelaksanaan Tugas Panitia Pembentukan TABG**

**Pasal 26**

- (1) Panitia Pembentukan TABG melakukan persiapan-persiapan untuk penerimaan calon anggota TABG.
- (2) Panitia Pembentukan TABG membuat undangan kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota TABG.

**Pasal 27**

- (1) Panitia Pembentukan TABG melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon anggota TABG yang masuk/diterima.
- (2) Calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan persyaratan kriteria calon anggota TABG.

**Pasal 28**

- (1) Panitia Pembentukan TABG membentuk anggota TABG dari calon-calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 29**

- (1) Panitia Pembentukan TABG melakukan pendataan/database anggota TABG yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pembentukan TABG melakukan pemutakhiran pada pendataan/database anggota TABG.

**Pasal 30**

- (1) Panitia Pembentukan TABG membentuk susunan TABG berdasarkan pendataan/database anggota TABG.
- (2) Panitia Pembentukan TABG menyampaikan/mengusulkan susunan TABG kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Susunan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah, selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IV**

### **MEKANISME DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS TABG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Mekanisme Pelaksanaan Tugas TABG**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 31**

- (1) TABG memberikan pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan dalam rangka proses penyusunan rekomendasi teknis bangunan.
- (2) Pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan dari TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nasihat dan saran-saran teknis.
- (3) Pertimbangan teknis, pendapat dan pandangan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk Berita Acara dan tidak menghambat proses pelayanan perizinan.

##### **Pasal 32**

- (1) Persetujuan rencana teknis yang dikeluarkan oleh TABG berupa persetujuan dalam gambar rencana kerja bangunan gedung.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lampiran rekomendasi teknis bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas.

##### **Pasal 33**

- (1) TABG dalam melakukan penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak diperkenankan memiliki konflik kepentingan dan/atau terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawas serta pengkaji teknis pada bangunan gedung yang dinilai.

- (2) TABG tidak diperkenankan mempunyai hubungan keterkaitan dan/atau perjanjian dengan pemilik atau pengelola bangunan gedung pada dokumen rencana teknis yang dinilai.

**Paragraf 2**  
**Pemeriksaan Persyaratan Teknis**

**Pasal 34**

- (1) Pemeriksaan persyaratan dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian TABG sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis, meliputi :
  - a. kesesuaian dengan persyaratan dalam rekomendasi dari instansi/dinas yang terkait;
  - b. kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan; dan
  - c. kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung.

**Pasal 35**

- (1) TABG dapat meminta penjelasan teknis kepada perencana, pelaksana pembangunan, pengawas dan pengkaji teknis pada dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (2) Selain penjelasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TABG dapat meminta tambahan penjelasan kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung.

**Pasal 36**

- (1) TABG dapat meminta penjelasan/keterangan kepada instansi/pejabat di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Permintaan penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Dinas.

### **Paragraf 3 Administrasi**

#### **Pasal 37**

Dokumen-dokumen hasil dari TABG dapat menggunakan identitas berupa kop surat/dokumen, stempel tersendiri.

#### **Pasal 38**

Sekretariat TABG membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan kepada Ketua TABG.

#### **Pasal 39**

- (1) TABG berkewajiban menyampaikan laporan akhir masa tugas mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Walikota.
- (2) Laporan akhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua TABG paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas TABG berakhir.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 40**

Pembiayaan pembentukan dan operasional TABG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun berjalan.

**BAB VI**  
**PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG WAJIB PERTIMBANGAN TABG**

**Pasal 41**

- (1) Bangunan gedung tertentu yang wajib mendapat pertimbangan teknis TABG adalah bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bangunan gedung untuk kepentingan umum dengan luas bangunan lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>;
  - b. bangunan gedung fungsi : hotel, apartemen, mal/shopping center (pusat perbelanjaan), pasar, rumah sakit, pusat pendidikan, sport hall, stadion, dan bangunan sejenisnya;
- (3) Dalam proses penerbitan rekomendasi teknis bangunan untuk bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disertai dengan Berita Acara hasil pertimbangan TABG.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 42**

- (1) Sejak diundangkannya peraturan ini maka TABG dapat dibentuk secara lengkap paling lambat pada Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dalam hal TABG belum terbentuk secara lengkap, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dapat membentuk Tim Teknis Bangunan Gedung untuk melaksanakan tugas TABG yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 September 2015

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR                      SERI**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI**

**Nomor : 41 Tahun 2015**

**Tanggal : 15 September 2015**

**TAHAPAN PROSES PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

1.	Tahapan 1	<p>Penerimaan Calon Anggota TABG :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan persiapan-persiapan untuk penerimaan calon anggota TABG.</li><li>b. Panitia pembentukan membuat surat undangan kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan instansi/dinas terkait untuk mengirimkan wakilnya sebagai calon anggota TABG.</li><li>c. Proses pembentukan TABG dilakukan secara terbuka/transparan, efisien dan ekonomis dan mengutamakan tenaga ahli setempat.</li><li>d. Walikota melalui Panitia pembentukan dapat mengundang anggota TABG dari Kabupaten/Kota lainnya di seluruh wilayah Indonesia bila keahlian tertentu diperlukan.</li></ul>
2.	Tahapan 2	<p>Penilaian dan seleksi Calon Anggota TABG :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon-calon anggota TABG yang masuk/diterima. Calon-calon anggota dinilai berdasarkan persyaratan kriteria calon anggota TABG.</li><li>b. Calon anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus memenuhi persyaratan kriteria umum dan kriteria keahlian. <b>Kriteria umum :</b><ul style="list-style-type: none"><li>a) sehat jasmani dan rohani;</li><li>b) bukan anggota/pengurus partai politik;</li><li>c) berkelakuan baik ;</li><li>d) menguasai ilmu sesuai bidangnya; dan</li><li>e) tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG.</li></ul></li></ul>

		<p><b>Kriteria keahlian :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menguasai salah satu bidang keahlian/pakar, yaitu : arsitektur bangunan gedung, perkotaan, struktur/konstruksi, dan mekanikal dan elektrikal.</li> <li>b) memiliki sertifikat keahlian serta berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun untuk unsur asosiasi profesi;</li> <li>c) minimal pendidikan strata 1 untuk unsur perguruan tinggi</li> <li>d) mempunyai keahlian khusus untuk unsur masyarakat ahli</li> </ul>
3.	Tahapan 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Calon anggota TABG dari unsur Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tidak dalam status dinonaktifkan; dan</li> <li>b) menduduki jabatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.</li> </ul> </li> </ul> <p>Proses Pembentukan Anggota TABG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan pembentukan anggota TABG berdasarkan calon-calon anggota TABG yang telah lulus penilaian dan seleksi.</li> <li>b. Keanggotaan TABG ditetapkan dan dikukuhkan oleh Walikota .</li> </ul> <p>Keanggotaan TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli meliputi bidang keahlian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) arsitektur bangunan gedung dan perkotaan;</li> <li>b) struktur/konstruksi bangunan gedung;</li> <li>c) mekanikal dan elektrikal; dan</li> <li>d) pertamanan/lanskap</li> </ul>

		<p>Keanggotaan TABG dari unsur Pemerintah Daerah meliputi bidang tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jalan dan saluran ;</li> <li>b) Perhubungan /transportasi;</li> <li>c) Tata ruang ;</li> <li>d) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;</li> <li>e) Keahlian lain sesuai kebutuhan.</li> </ul> <p>c. Komposisi keanggotaan TABG dari jumlah unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli harus seimbang dengan jumlah unsur Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Keanggotaan TABG berlaku selama 1 (satu) tahun dan dilakukan penilaian evaluasi sebelum ditetapkan kembali.</p>
4.	Tahapan 4	<p>Pendataan/database anggota TABG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia Pembentukan TABG melakukan pendataan/database anggota TABG yang telah ditetapkan.</li> <li>b. Pendataan/database dilakukan pemuktakhiran (perubahan-perubahan/pembaruan) terhadap adanya pembentukan baru atau perpanjangan masa kerja yang terkait dengan anggota TABG.</li> <li>c. Dinas mengelola sistem informasi pendataan/database anggota TABG.</li> </ul>

5	Tahapan 5	<p>Pembentukan TABG :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Panitia Pembentukan TABG membentuk susunan Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan pendataan/database anggota TABG.</li> <li>b. Panitia Pembentukan TABG menyampaikan /mengusulkan susunan TABG kepada Walikota .</li> <li>c. Susunan TABG yang telah disetujui oleh Walikota selanjutnya ditetapkan dan dikukuhkan sebagai TABG.</li> <li>d. Susunan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari ; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas/pembina TABG;</li> <li>2. KetuaTABG;</li> <li>3. Wakil Ketua TABG;</li> <li>4. Sekretariat TABG;</li> <li>5. Anggota TABG : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) unsur pemerintah daerah;</li> <li>b) unsur asosiasi profesi;</li> <li>c) unsur perguruan tinggi ;</li> <li>d) unsur masyarakat ahli .</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>e. Masa kerja TABG selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua ) kali dengan pertimbangan tertentu dan/atau untuk kegiatan pembangunan multi tahun.</li> </ol>
6.	Tahapan 6	<p>Pembentukan TABG untuk tugas dan fungsi insidentil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi insidentil, Walikota menunjuk dan mengangkat TABG yang bersifat ad hoc dan khusus. TABG dibentuk oleh Dinas serta diangkat dan ditetapkan oleh Walikota .</li> <li>b. Masa kerja TABG ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan jangka waktu untuk penyelesaian masalah pada tugas tersebut, maksimal selama 3 (tiga) tahun.</li> </ol>

**WALIKOTA BEKASI**  
Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR**

**SERI**

